



## **Standar Akuntansi dalam Pengelolaan Zakat: Membangun Sistem Keuangan yang Transparan dan Akuntabel di era Digital**

**Candra Febrilyantri<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, [candarfebrilyantri@iainponorogo.ac.id](mailto:candarfebrilyantri@iainponorogo.ac.id)

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<p><b>Article history:</b> Received October 10, 2024 Revised October 30, 2024 Accepted November 27, 2024 Available online December 1, 2024</p> <hr/> <p>*Corresponding author email: <a href="mailto:candarfebrilyantri@iainponorogo.ac.id">candarfebrilyantri@iainponorogo.ac.id</a></p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Zakat, Accounting, Accountable, Digital, Transparency</p>	<p><b>Introduction:</b> Muslims are required to pay zakat in order to cleanse riches and aid others. One of the budgetary tools used to combat poverty and economic inequality is zakat. But despite having a majority of Muslims, Indonesia still receives less money from zakat than from taxes. This is due to the fact that, in contrast to necessary taxes, Indonesia follows an obligatory system that is voluntary. Furthermore, because zakat administrators don't report, the low degree of public trust results in less zakat acceptance.. <b>Research Methods:</b> This research approach makes use of literature study, a technique for gathering data that involves comprehending and examining hypotheses from relevant literature, including books, journals, and other data sources. <b>Results:</b> The preliminary study's findings show that there are accounting standards in the management of zakat regulated by PSAK 109. <b>Conclusion:</b> there is a need for periodic publication of reports by zakat institutions to enhance public trust, and thirdly, BAZNAZ has an application to support financial reports based on an integrated system called the Baznaz Management Information System (SIMBA).</p>
<p>DOI: 10.21154/joipad.v4i2.10066 Page: 36-45</p>	<p>JOIPAD Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2024, the author(s)</p>

## PENDAHULUAN

Rukun Islam merupakan hal yang penting bagi muslim. Salah satu rukun islam yang berkaitan dengan kemaslahatan ummat yaitu zakat. Rukun Islam ketiga yang wajib dilakukan oleh muslim di dunia yakni zakat. Zakat ini berpotensi digunakan sebagai instrumen fiskal dalam mengurangi kemiskinan serta kesenjangan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kementerian PPN/Bappenas telah merancang *masterplan* yang menyatakan bahwa zakat merupakan kontributor potensial dalam membantu mengentaskan kemiskinan serta khususnya pemberdayaan ekonomi komunitas muslim. Negara Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki berbagai permasalahan, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik pada bulan Maret jumlah penduduk miskin 2023 adalah 25,90 juta orang, sementara itu pada bulan Maret 2024, jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan Indonesia sebanyak 25,22 juta orang. Angka ini relatif menurun karena berbagai kebijakan strategi pemerintah, seperti aktivitas perekonomian dan program pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, khususnya dalam merespon inflasi di awal tahun 2024 (Kemenkeu, 2024).

Instrumen ekonomi yang dianggap relevan dalam mendukung program pemerintah mengurangi kemiskinan salah satunya adalah zakat. Pada beberapa penelitian terdahulu mengenai zakat, menunjukkan hasil bahwa zakat cukup signifikan berperan dalam indikator makroekonomi seperti tingkat ekonomi dan agregat (Baznaz, 2020).

Di masa pandemi Covid-19 dan setelahnya, penerimaan zakat digital di Indonesia mengalami peningkatan dan berkembang. Pemakai *e-commerce* baik di sistem perbankan maupun transaksi online memiliki fitur pembayaran zakat berdampak pada peningkatan jumlah zakat (Rohman, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat muslim, memiliki potensi zakat yang signifikan. Namun, terdapat fenomena pengelolaan zakat di Indonesia yang saat ini masih menghadapi tantangan dan kendala, yakni kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat serta menyisihkan Sebagian harta sesuai dengan perintah Al-qur'an. Adanya faktor budaya juga berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat. Pandangan bahwa zakat dianggap sebagai kewajiban yang kurang diutamakan dibandingkan kebutuhan menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini berdampak pada masih rendahnya jumlah zakat yang bisa dikumpulkan. Hal lain yang menjadi faktor rendahnya zakat yakni kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga pengelola zakat, karena adanya keraguan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat yang berdampak rendahnya donatur serta merugikan penerima zakat (Risnawati, Ayu, Muin, & Luthfi, 2023).

Berdasarkan paparan diatas, permasalahan mengenai kepercayaan masyarakat timbul karena adanya kurang terbukanya pengelola zakat. Tidak ditemukannya laporan terbaru mengenai zakat menyebabkan rendahnya minat masyarakat dalam berzakat, meskipun hal tersebut kewajiban bagi seorang muslim. Banyak pengelola zakat belum membuat laporan yang memadai, atau membuat laporan yang manual sehingga akan menyulitkan masyarakat

dalam memantau zakat secara real time di era digital ini. Dengan adanya suatu sistem informasi yang memadai mengenai laporan zakat disinyalir akan meningkatkan kepercayaan dan akan berdampak pada meningkatnya pengumpulan zakat.

## **METODE**

Penelitian mengenai standar akuntansi dalam pengelolaan zakat dan waqaf yang dilakukan penulis menggunakan desain kualitatif, yakni proses penelitian untuk memahami fenomena serta menginterpretasikan bagaimana individu memperoleh makna dari lingkungannya dan makna tersebut berpengaruh bagi perilaku mereka (Anggito & Setiawan, 2018). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu suatu metode mengumpulkan data dengan memahami dan mempelajari teori berdasarkan literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Terdapat empat tahap dalam studi pustaka yakni menyiapkan perlengkapan alat; menyiapkan bibliografi kerja; pengorganisasian waktu; serta membaca dan mencatat bahan penelitian (Andini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Pada jurnal lain disebutkan tahap studi Pustaka diawali dengan melakukan penelusuran sumber primer serta sekunder, kemudian mengklasifikasikan sesuai formula penelitian, dilanjutkan melakukan olah data atau pengutipan sumber data, menampilkan data dan abstraksi hingga terakhir interpretasi data untuk ditarik Kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Standar Akuntansi dalam Pengelolaan Zakat**

Sistem keuangan zakat di Indonesia telah diatur dalam standar akuntansi yakni PSAK 109 tentang sistem akuntansi zakat dan Infaq. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). PSAK ini bertujuan untuk mengatur transaksi atas pengakuan transaksi, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan zakat. Diberlakukannya PSAK ini menjadi awal peningkatan akuntabilitas Lembaga zakat di Indonesia, karena diduga dapat mengakomodasi setiap Lembaga zakat yang bertransaksi sama namun implementasinya menggunakan perlakuan akuntansi berbeda. Dengan adanya keseragaman dalam laporan keuangan, serta pencatatan akuntansi yang lebih sederhana ini, diharapkan masyarakat lebih mudah dalam memahami laporan tata kelola zakat dan dapat serta mengawasi tata kelolanya (Yulianti, 2021). Maksud lain dalam pemberlakuan PSAK 109 adalah untuk memberikan kepastian bahwa lembaga pengelola zakat telah menggunakan prinsip syariah yang berlaku dan kepatuhan dalam penerapannya. Selain itu bagi para akuntan publik PSAK 109 dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pengawasan atas laporan keuangan Lembaga zakat (Hidayat, Rohaeni, & Zanatun, 2018).

Pada PSAK 109, penyajian laporan keuangan dimulai dari Laporan Posisi Keuangan, laporan ini berbentuk neraca saldo yang berisi jumlah total aset, liabilitas dan saldo dana. Aset terdiri dari aset lancar, tidak lancar serta aset lain-lain. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, serta saldo dana terdiri dari saldo dana zakat, saldo dana infak, serta saldo dana amil. Laporan kedua yaitu Laporan Perubahan Dana, yang terdiri dari jumlah penerimaan dana zakat baik dari zakat profesi, zakat mal, dan zakat bagi hasil, serta jumlah

penyaluran zakat yang mencakup penyaluran zakat amil, fakir miskin, gharim, muallaf, sabilillah dan sabil. Pada laporan ini nantinya akan diketahui apakah terdapat surplus atau defisit pada saldo dana. Laporan ketiga yakni laporan arus kas dengan rincian akun penerimaan zakat, infak dan amil, penyaluran zakat, infak dan amil, kenaikan/penurunan piutang, kenaikan/penurunan biaya yang dibayarkan di awal periode (*prepaid expense*), kenaikan/penurunan aset lain, kenaikan/penurunan hutang jangka pendek, setelahnya semua akun akan dijumlahkan dan akan menemukan jumlah aktivitas operasi. Selain dari aktivitas usaha, terdapat pula arus kas yang berasal dari aktivitas investasi (Yulianti, 2021). Selain ketiga laporan diatas, terdapat pula laporan tambahan seperti Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang sifatnya *optional* dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif.

Berikut merupakan gambaran atas ketiga laporan keuangan untuk zakat yang telah di jelaskan di atas.

a. Laporan Posisi Keuangan

**BAZNAZ X**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**31 Desember 2020**

		2020
<b>ASET</b>		
	<b>Aset Lancar</b>	
	Kas dan Setara Kas	xxx
	Piutang	xxx
	Biaya Dibayar Dimuka	xxx
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>XXX</b>
	<b>Aset Tidak Lancar</b>	
	Aset Tetap-Nilai Bersih	xxx
	<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>XXX</b>
	<b>Aset Lain-Lain</b>	
	Aset Lain-Lain	
	<b>Jumlah Aset Lain-Lain</b>	<b>XXX</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>XXXX</b>
	<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>	
	<i>Liabilitas</i>	xxx
	<i>Liabilitas</i> Jangka Pendek	xxx
	<i>Liabilitas</i> Jangka Panjang	xxx
	<b>Jumlah <i>Liabilitas</i></b>	<b>XXX</b>
	Saldo Dana	xxx
	Saldo dana zakat	xxx
	Saldo dana infak/sedekah	xxx
	Saldo dana amil	xxx
	<b>Jumlah Saldo dana</b>	<b>XXX</b>

<b>TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>	<b>XXXX</b>
--	-------------

b. Laporan Perubahan Dana

**BAZNAZ X**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Desember 2020**

	<b>2020</b>
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan Dana Amil</b>	
Bagian Amil dari dana Zakat	xxx
Bagian Amil dari Dana sedekah/Infak	xxx
Penerimaan Amil dari APBD	xxx
Penyesuaian Saldo Awal Dana Amil	<u>xxx</u>
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>	<b>XXX</b>
<b>Penggunaan Dana Amil</b>	
Beban Pegawai	xxx
Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan Muzaki	xxx
Beban Telepon, Listrik dan Internet	xxx
Beban Pemeliharaan Aset	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Administrasi dan Umum	xxx
Beban Penyusutan	xxx
Beban Penggunaan Dana APBD	<u>xxx</u>
<b>Jumlah Penggunaan Dana Amil</b>	<b>XXX</b>
Surplus (Defisit) Dana Amil	XXX
Saldo Dana Amil Awal Periode	<u>(XXX)</u>
<b>Saldo Dana Amil Akhir Periode</b>	<b>XXX</b>

c. Laporan arus Kas

**BAZNAZ X**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 2020**

	<b>2020</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
Penerimaan Dana Zakat	xxx
Penyaluran Dana Zakat	(xxx)
Penerimaan dana Infak/Sedekah	xxx
Penyaluran Dana Infak/Sedekah	(xxx)
Penerimaan Dana Amil	xxx
Penggunaan Dana Amil	(xxx)
Kenaikan/(Penurunan) Piutang	xxx
Kenaikan/(Penurunan) Biaya Dibayar di muka	xxx

	Kenaikan/(Penurunan) Aset Lain-Lain	xxx
	Kenaikan/(Penurunan) Liabilitas	xxx
	Arus Kas Bersih digunakan Aktivitas Operasi	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
	Perolehan Aset Tetap	xxx
	Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	xxx
	Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas	xxx
	Saldo kas dan Setara Kas Awal Periode	xxx
	Saldo kas dan Setara Kas Akhir Periode	xxx

### Sistem Keuangan yang Transparan dan Akuntabel pada zakat

Ketidaktantransparan dalam pengelolaan dan distribusi zakat menjadi permasalahan zakat di Indonesia. Ketidaktantransparan ini terlihat dengan kurangnya informasi yang beredar pada masyarakat mengenai pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat. Terdapat dua faktor yang menyebabkan ketidaktantransparan, pertama yaitu minimnya publikasi jumlah dana zakat yang terkumpul dan bagaimana penyaluran dana tersebut. Masyarakat tidak memiliki akses dan informasi terhadap besaran dana zakat yang berdampak pada ketidaktanpercayaan masyarakat menurun dan keraguan dalam pembayaran zakat. Kedua minimnya kontrol dan audit eksternal terhadap Lembaga pengelola zakat berdampak pada ketidaktantransparan pengelolaan, tidak adanya mekanisme yang efektif untuk mengaudit dan mengawasi penggunaan dana zakat, mengakibatkan pengelola zakat dengan mudah mengabaikan transparansi ini (Risnawati, Ayu, Muin, & Luthfi, 2023)

Permasalahan ini perlu diatasi dengan meningkatkan transparansi pengelolaan zakat baik saat pengumpulan maupun pendistribusian. Pengelola zakat perlu mewajibkan publikasi data secara terbuka mengenai jumlah data, alokasi dana, serta hasil dan manfaat yang telah dicapai. Hal lain yang dapat mendukung transparansi zakat adalah adanya laporan secara terbuka dan berkala yang dikeluarkan oleh Lembaga zakat, dengan adanya ini akan mempengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pembayaran zakat, semakin masyarakat dapat mengakses kemudahan data, maka semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya memutuskan berzakat pada lembaga tersebut.

Upaya transparansi dalam pengelolaan zakat merupakan solusi dalam masalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang tinggi dalam meyakinkan masyarakat bahwasanya zakat yang mereka bayarkan telah disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya serta digunakan untuk tujuan tepat. Beberapa langkah dalam transparansi yang dapat dilakukan dimulai dari proses pengumpulan zakat dilakukan dengan terbuka, mekanisme pengumpulan zakat di informasikan dengan jelas, terkait jenis zakat yang diterima termasuk metode pembayaran, batas waktu pembayaran serta *person in contact* dalam pengumpulan zakat. Kedua, proses dalam pendistribusian zakat perlu dilakukan pembaharuan dalam sebuah sistem yang transparan dan akuntabel, dimana Lembaga zakat menyusun SOP terkait proses penerimaan dan penyaluran zakat secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana zakat akan didistribusikan. Lembaga zakat

secara terbuka juga menginformasikan laporan terperinci mengenai jumlah zakat yang terkumpul, daftar penerimaan zakat, dan penggunaan zakat, dimana laporan ini dapat diakses secara bebas melalui website, media sosial maupun kontak yang telah ditunjuk. Melalui upaya ini, masyarakat secara berkala dapat memantau pengelolaan zakat.

Beberapa penelitian terdahulu terkait praktik akuntansi dan kepatuhan dalam pelaporan keuangan telah banyak dilakukan, seperti yang dikemukakan oleh Nurazizah, Sulaeman dan Kartini bahwa pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Baznaz Kab. Sukabumi telah melakukan pelaporan dengan menerapkan PSAK 109 namun belum sepenuhnya sesuai (Nurazizah, Sulaeman, & Kartini, 2019). Penelitian lain mengenai kepatuhan dan kesesuaian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 di Baznaz Kota Bandung yang dilakukan Lina menghasilkan kesimpulan bahwa Baznaz Kota Bandung telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi keuangan dalam kegiatan pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan maupun penyaluran dana zakat dan infak, ditunjukkan dengan adanya kesesuaian hasil laporan keuangan dengan template PSAK 109.

### **Model Pengelolaan Zakat Digital**

Era Modern ini, pengelolaan zakat telah banyak mengalami perkembangan. Terdapat dua jenis model zakat yang diakomodasi oleh pemerintah, yakni model pertama adalah *obligatory*, yaitu lembaga yang secara resmi ditunjuk dapat memaksa pembayaran zakat pada Muzaki atas dasar peraturan perundang-undangan. Negara dengan model pertama ini umumnya dilakukan di Timur Tengah seperti Libya, Saudi Arabia, Yaman dan Pakistan. Sementara itu model kedua *non obligatory*, yaitu berdasarkan kesukarelaan. Negara yang menggunakan model ini umumnya mayoritas berpenduduk muslim namun landasan pemerintahan dan negaranya tidak menggunakan hukum Islam. Indoensia termasuk dalam model *non obligatory* ini, meskipun terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai zakat, namun tidak memaksa pembayaran zakat, lebih bersifat sukarela (Isvadiary, 2010).

Menurut Hasan Bahrom dalam Mubarok & Fanani, terdapat tiga faktor dalam pengumpulan zakat, diantaranya adalah akuntabilitas amil zakat, ketidakpahaman masyarakat dalam pembayaran zakat pada amil serta lemahnya regulasi zakat (Mubarok & Fanani, 2014). Pertama, akuntabilitas amil zakat sangat berpengaruh terhadap pengumpulan zakat. Akuntabilitas ini berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat karena tanggung jawab dan transparansi amil zakat dalam melaporkan zakatnya. Sebaliknya, apabila masyarakat banyak ragu dalam pengumpulan zakat, diduga karena oknum amil zakat berafiliasi dengan partai politik atau Lembaga yang memiliki citra kurang baik, seperti korupsi. Faktor kedua yakni ketidakpahaman masyarakat, berdasarkan penelitian, pada negara berkembang, tingkat pendidikan yang relatif rendah berdampak pada pemahaman serta perilaku pembayar zakat yang masih karikatif. Ketiga, lemahnya regulasi yang mengatur tentang zakat, hal ini didasarkan pada model *non obligatory*, yakni kesukarelaan. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan muslim terbanyak, namun pembayaran zakat tidak bersifat memaksa seperti pajak. Tidak ada sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat seperti halnya sanksi pada saat tidak membayar pajak.

Digitalisasi zakat berawal tahun 2016, dengan adanya lima *platform* yang dikeluarkan oleh BAZNAZ, yaitu pertama Webiste BAZNAZ dan aplikasi “Muzaki Corner”. Kedua, platform komersial hasil pengembangan serta afiliasi dengan *e-commerce* seperti Shoppe, Lazada, BliBli dan *fintech* lainnya seperti Ovo, Gopay dan lainnya. Ketiga, platform media sosial seperti adanya sponsor dan kampanye zakat melalui Instagram, facebook, twitter dan lainnya. Keempat, platform Inovasi yakni BAZNAZ menciptakan platform layanan menggunakan inovasi QR Code. Kelima adalah menggunakan kampanye *chatbot* pada aplikasi LINE Bernama Zavira (*Zakat Virtual Assistant*).

Strategi pengumpulan zakat melalui digitalisasi zakat ini terbukti mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sejak tahun 2016 telah terjadi kenaikan pengumpulan zakat 1% yang pada akhirnya tahun 2019 naik hingga 14%. Kenaikan ini didorong dengan adanya fatwa MUI untuk dalam pengumpulan dan pengelolanya dilakukan tidak berkerumun, sebagai salah satu Solusi masa pandemi, zakat digital hadir mendukung fatwa tersebut. Selain itu, kehadiran digitalisasi zakat disinyalir dapat menurunkan angka kemiskinan dampak pandemi covid 19 (Rohman, 2021).

Digitalisasi zakat menjadi salah satu program kolaborasi BAZNAZ dengan *fundraising platform*. *Fundraising* adalah kegiatan yang bertujuan mendorong masyarakat agar bersedia melakukan amal Kebajikan dengan memberikan dana atau sumber daya lainnya kepada mereka yang membutuhkan. Kegiatan ini untuk meningkatkan jumlah donator dan besaran donasi serta dapat mengenalkan Lembaga kepada masyarakat (Kasri & Putri, 2018). Penelitian lain yang mendukung digitalisasi zakat adalah perilaku konsumen, dinilai lebih reaktif, interaktif dan penuh pertimbangan dalam melihat produk dan jasa, masyarakat menilai adanya kemudahan serta waktu dan proses yang ditawarkan oleh Lembaga zakat menjadi poin penting sebagai pertimbangan muzaki membayar zakat (Nurhablisyah, 2017). Diyakini dengan cara ini, zakat digital mampu meningkatkan pengumpulan zakat 5% dari transaksi ekonomi yang berdampak pada kenaikan sebesar 10% total zakat yang dihimpun di Indonesia (Rohim, 2019).

Dalam penelitiannya, Risnawati dkk menyebutkan bahwa penggunaan teknologi digital saat ini tidak hanya dalam rangka memudahkan muzaki, namun juga memudahkan Lembaga zakat dalam pelaporannya secara *real time*. Penggunaan aplikasi maupun platform digital dapat memudahkan masyarakat dalam memantau pelaporan penggunaan dana zakat, sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dapat ditingkatkan (Risnawati, Ayu, Muin, & Luthfi, 2023). Dengan digitalisasi ini semakin memudahkan kedua belah pihak dalam pengelolaan zakat.

Pelaporan Akuntansi untuk lembaga zakat, Baznaz telah menciptakan aplikasi berbasis web Bernama SIMBA, yaitu singkatan dari Sistem Manajemen Informasi Baznaz. Aplikasi ini dapat pula di *download* pada *playstore* dengan nama Simba Lite (BAZNAZ, 2024). Tujuan adanya aplikasi SIMBA adalah mendukung kinerja pelayanan, akuntabilitas, pengelolaan zakat serta memberikan informasi terbuka dan bebas kepada Muzaki yang terdaftar di Baznaz. Dengan adanya SIMBA, diharapkan salah satu tujuan pengelolaan berdasarkan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2011 yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanna zakat dapat tercapai.

Apri Hernawan dalam Siti Jubaedah Anuri menjelaskan bahwa aplikasi ini pada sisi Muzaki sangat membantu terkait validitas data dan validitas pembayaran. Muzaki yang telah membayar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi langsung ucapan terimakasih, serta mendapatkan bukti setor zakat secara digital yang dikirimkan melalui kontak atau email. Pada sisi mustahik, aplikasi SIMBA secara tidak langsung juga membawa perubahan, yakni mustahik mendapatkan bukti kitansi penyaluran dari Baznaz (Anuri, 2024).

Aplikasi SIMBA selain sebagai bukti penyaluran, juga membawa perubahan pada bukti pelaporan. Bidang keuangan Baznaz harus melakukan update pelaporan keuangan secara triwulan. Admin SIMBA setelah melakukan upload data pada aplikasi, data tersebut langsung terintegrasi ke Pusat. Hal ini berdampak pada semakin kuatnya sistem pengelolaan zakat baik secara lokal maupun nasional dan lebih transparan serta akuntabel

## **KESIMPULAN**

Standar pelaporan zakat telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 109. PSAK ini mengatur mengenai laporan zakat seperti Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, dan Laporan Arus kas, serta pendukung lainnya seperti Catatan Atas Laporan keuangan (CALK). Laporan ini diperlukan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena rendahnya kepercayaan masyarakat pada Lembaga pengelola zakat, akibat kurang transparansinya pengelola zakat atas data-data mengenai jumlah pengumpulan zakat dan jumlah penyaluran zakat, dan belum adanya sistem audit eksternal kepada seluruh pengelola zakat yang menyebabkan pengelola kurang memperhatikan kewajiban dalam membuat laporan keuangan. Sejak tahun 2016, mulai dikenal zakat digital melalui platform yang disediakan Baznaz yang mampu meningkatkan penerimaan zakat sebesar 10% dari keseluruhan dana zakat yang dihimpun. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, Baznaz mengeluarkan sistem manajemen pelaporan terintegrasi yang dinamakan SIMBA, yakni Sistem Informasi Manajemen Baznaz. Aplikasi ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat karena selain terdapat bukti penyaluran dana zakat, masyarakat dapat memantau laporan keuangan yang diperbarui setiap 3 bulan sekali melalui aplikasi ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andini, M., Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 974-980.

Anggito, & Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV jejak.

Anuri, S. (2024). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sitem Informasi manajemen Baznaz (Simba) pada Pelaporan Pengelolaan dana ZIS pada Bazanaz Kabupaten Banyumas*. Purwokero: UIN Saizu.

Baznaz. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Pusat kajian Strategis Baznaz.

- BAZNAZ. (2024). *Tingkatkan Pelaporan Pengelolaan Zakat Via Digital, Baznaz Gelar Blmtek Input Data Pelaporan di Kendari*. Kendari: Humas Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi lapangan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Hidayat, Rohaeni, & Zanatun. (2018). Implementasi PSAK 109 pada Rumah Yatim Arrohman. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol. 1, No. 1*, 18.
- Isvadiary, R. (2010). Penerapan Obligatory Sistem dalam pengelolaan Zakat di Indonesia. *Journal Syariah LKIH Edisi II*, 61-66.
- Kasri, R., & Putri, N. (2018). Fundraising Strategies t Optimize Zakat Potential in Indonesia: An Explanatory Qualitative Study. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Syariah, Vol. 10, No. 1*, 1-24.
- Kemenkeu, H. (2024). *Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Menurun*. Sekretaris kabinet Republik Indonesia.
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional, Potensi Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat. *Permana, Vol. 5, No. 2*, 1-14.
- Nurazizah, Sulaeman, & Kartini. (2019). Analisis PSAK 109 dan PSAK 101 Pada penyajian Laporan Keuangan Baznaz Sukabumi. *Jurnal Atestasi, Vol. 2, No. 2*, 81.
- Nurhablisyah. (2017). Perilaku Konsumen di Era Digital, Tinjauan Terhadap Pembaca HAI Online. *Jurnal Magenta, STMK Trisaksi, Vol. 1, No. 2*.
- Risnawati, Ayu, A. N., Muin, R., & Luthfi, M. (2023). Permasalahn dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 3, No. 3*, 2527-2541.
- Rohim, A. (2019). ptimalisasi Penghipunan Zakat Melalui Digital . *Al Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 4, No. 1*.
- Rohman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital dalam Pengelolaan Zakat). *Dirosat: ournal of Islamic Studies Vol 6, No. 2*, 2541-1675.
- Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan PSAK !)( Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Baznaz Kota bandung. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. 3, No. 1*.